

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENCOPOTAN HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA LEGISLATIF****SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

FADLI DINUL HAMZAH
NIM. 11820711417

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Mekanisme Pencopotan Hakim**

Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Legislatif, yang ditulis oleh:

Nama : Fadli Dinul Hamzah

NIM : 11820711417

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Agustus 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Nur Hidayat., S.H, M.H

Dr. Hellen Last Fitriani., S.H, M.H

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENCOPOTAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA LEGISLATIF**, yang ditulis oleh:

Nama : Fadli Dinul Hamzah
 NIM : 11820711417
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 oktober 2023
 Waktu : 13:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Oktober 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. H. Maghfirah, MA.

Sekretaris
 Rendi Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji 1
 Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji 2
 P. Pirmansyah, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 1967062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : Fadli Dinul Hamzah
 : 11820711417
 Tempat/ Tgl. Lahir : Perawang, 31 Januari 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : Ilmu Hukum
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah Lainnya:

Tinjauan Yuridis Mekanisme Pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Legislatif

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 September 2023



D9E46AKX671533743

Fadli Dinul Hamzah
 NIM. 11820711417

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit atau institusi yang bersangkutan.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

FADLI DINUL HAMZAH (2023) : TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENCOPOTAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA LEGISLATIF

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pada Pasal 23 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan ketua Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, pemberhentian hakim konstitusi telah terjadi secara sewenang-wenang oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan gambaran kelabu dari praktik demokrasi konstitusional yang ada di Indonesia. Pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi tidak berdasarkan pada hukum dapat merusak kontruksi praktek ketatanegaraan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dalam pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*Status Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan teknik pengumpulan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya. Analisis data yang digunakan adalah metode data kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersiat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa mekanisme pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan rekomendasi Ketua Mahkamah Konstitusi dan diakhiri dengan Keputusan Presiden. Pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi dalam masa jabatan aktif tersebut inkonstitusional. Dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan implikasi praktik inkonstitusional sehingga terdapat penyalahgunaan wewenang, apabila melanggarnya mendapatkan sanksi administratif berat.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pencopotan Hakim, Lembaga Legislatif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerah-Nya kita masih diberikan Kesehatan dan kekuatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul **”Tinjauan Yuridis Mekanisme Pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi”**. Sholawat dan salam kita persembakan dihadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan Ummat-Nya dari kegelapan kepada yang terang benderang.

Sejalan dengan rasa syukur tersebut, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi bahasa, pembahasan dan pemikiran. Peneliti sangat bersyukur jika skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Sepenuhnya bahwa skripsi ini selesai berkat bantuan, petunjuk dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terima kasih, untuk Papa Fauzal dan Mama Nelwiza, S.Pd yang telah menjadi teladan sekaligus peasehat terbaik yang senantiasa ikhlas dan bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang yang tak terhingga, dan segalanya kepada peneliti. Kemudian peneliti ingin menyampaikan juga terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan.
2. Dr. Zulkifli., M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H sebagai Ketua Prodi dan Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL., sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Asril, S.H.I., S.H., M.H sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan dorongan yang tidak terhingga bagi penulis selama belajar di prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Nur Hidayat., S.H., M.H dan Dr. Hellen Last Fitriani., S.H., M.H sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi, masukan, bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staf Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Kepada keluarga tercinta: Fauzal (Papa), Nelwiza, S.Pd (Mama), Sadri Husnul Muallim, Muhammad Fajri dan Haikal Hamdi (Adik Laki-Laki), yang telah menjadi motivasi penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta terima kasih atas dukungan baik itu dukungan materi maupun dukungan non materi dan segala do'a yang telah diutarakan kepada Allah untuk kesuksesan dan keberkahan dalam kehidupan penulis khususnya selama menjalani pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada pemilik NIM 11910320631, saya ucapkan terima kasih telah menemani meluangkan waktunya, dan memberi semangat terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
9. Siti Nur Aisyah, Angely Gempita, Helmelia Saputri, Soni Dewantara, Zul Piqrahman dan M. Irfansyah yang telah terlibat dalam penulisan ini selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Fadli Dinul Hamzah, last but no least, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan selalu membimbing kita ke jalan yang di Ridhoi Allah menuju surga-Nya. Demikianlah, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekanbaru, 04 Oktober 2023
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

Fadli Dinul Hamzah
Nim. 11820711417



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya:

“Kapan Skripsimu Selesai?”

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus.

Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

Karena mungkin ada suatu hal baiknya terlambatnya mereka lulus dan percayalah alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan kepada saya.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

Orang lain gak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita. Yang mereka ingin tau hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!

وَصَلِّ الدَّرْبِ عَلَى سَارِ مَنْ

Barang siapa yang berjalan diatas jalannya, maka sampailah ia (kepada tujuannya).

(Mahfudzot)

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PERSEMBAHAN	v
MOTO	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan	7
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	9
A. Teori Konstitusi dan Konstitusionalisme	9
B. Teori Hubungan Lembaga Trias Politica di Indonesia	16
C. Teori Keputusan Presiden sebagai Dauerhaftig dan Einmalig	19
D. Teori Kelembagaan Mahkamah Konstitusi	20
E. Pandangan Islam Terkait Hakim dan Dewan Perwakilan Rakyat	25
F. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	35
A. Mekanisme Pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat.....	35

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. Konsekuensi Hukum Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	55
---	----

BAB V PENUTUP **67**

A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.....	41
Gambar 4.2	Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013.....	53





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua negara di dunia ini dapat dikatakan adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Peraturan hukum yang ada dalam suatu negara dimaksud untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa.¹ Hukum merupakan bentuk representasi kedaulatan rakyat, karena hukum dibentuk oleh wakil-wakil rakyat (Lembaga Berwenang) atas dasar kepentingan rakyat itu sendiri (*Volonte Generale*).² Ide negara hukum sesungguhnya merupakan gambaran bentuk negara ideal yang dapat dipikirkan oleh manusia pada masa tertentu, meskipun manusia selalu saja gagal mewujudkan negara ideal tersebut.³

Watak kebebasan dari hukum modern, yaitu adanya spirit hegemoni atau sebuah upaya pemahaman akan suatu kelompok atau masyarakat dengan tujuan untuk merubahnya yang tidak akan membiarkan adanya bentuk tatanan lain (hukum) kecuali yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara. Karena hukum modern sangat identik dengan hukum negara. Dengan begitu hukum harus dibuat oleh badan khusus, dirumuskan secara tertulis, dan diumumkan kepada publik.

¹ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan*, (Semarang: Unissula Perss, 2016), h. 1.

² Patawari, *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat (Perbandingan Sistem Parlemen Beberapa Negara)*, (Bandung: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017), h. 31.

³ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 9.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Akibatnya yang tidak memenuhi kualifikasi tersebut tidak bisa disebut sebagai hukum.⁴

Manusia tidak begitu taat dalam menjalankan hukumnya dibandingkan dengan wujud-wujud yang lain, ini dikarenakan ia memiliki kehendak bebas dan kemungkinan untuk berbuat salah. Sementara hukum, agama dan moralitas dimaksudkan untuk menyeru manusia agar kembali kepada kewajibannya itu.⁵

Tokoh Jean-Jacques Rousseau juga cerminan dari seorang pemikir yang mengutamakan 3 (tiga) hal penting, yaitu kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Dijelaskan bahwa hukum bukanlah untuk mengatur hati nurani kita, pemikiran kita, kehendak kita, pendidikan kita, perubahan dalam diri kita, pemberian kita dan kesenangan kita. Hukum digunakan untuk mencegah hak satu dengan hak lainnya bercampur.⁶

John Locke berpendapat bahwa, kekuasaan dapat dipisahkan dalam tiga lembaga kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan federatif. Pemikiran John Locke kemudian dikembangkan oleh Montesquieu yang akhirnya melahirkan konsep *trias politica*. Kekuasaan negara menurut Montesquieu dapat dibagi menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang memiliki fungsi menjalankan atau Lembaga Negara

⁴Faisal, "Hukum Modern dan Proses Penaklukan" dalam *Hukum Progresif*, Vol. X., No. 2., (2016), h. 1783.

⁵Montesquieu, *The Spirit of Laws (Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik)*, alih bahasa oleh M Khoiril Anam, (Bandung: Nusa Media, 2015), h. 85.

⁶Tomy Michael, *Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan*, (Semarang: Universitas Stikubank, 2016), h. 529.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengezekusi setiap amanat rakyat yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁷

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara pembentuk peraturan perundang-undangan. Fungsi ini biasanya dijalankan oleh sebuah lembaga yang sering disebut parlemen atau di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan, kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang berfungsi menegakan supremasi hukum. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga-lembaga peradilan yang ada dalam sebuah negara. Di Indonesia kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.⁸

Indonesia menerapkan *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu, dari berbagai pembagian kekuasaan, lembaga legislatif juga memegang peran penting terkait pembuatan peraturan dan Undang-Undang. Salah satunya ialah Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai legislator yang merancang Undang-Undang demi kepentingan rakyat. Pada hakikatnya Dewan Perwakilan Rakyat adalah perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Proses pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 adalah, Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai

⁷Muhammad Alim, *Trias Politica Dalam Negara Madinah*, (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 77-78.

⁸Belly Isnaeni, "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen" dalam *Magister Ilmu hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. VI., No. 2., (2021), h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka proses rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi harus dapat dipastikan dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan profesional. Memang secara yuridis, proses rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi telah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Ada berbagai tindakan yang menimbulkan kekeliruan dalam berspektif yang dapat merusak ketatanegaraan dan hubungan antarlembaga negara. Dapat diambil contoh dari lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang mengambil tugas dan wewenang Ketua Mahkamah Konstitusi yang berhak mencopot dan memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menjelaskan bahwa "Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi".

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menjelaskan bahwa "Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden". Proses pengisian 9 Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 18 yang menyebutkan bahwa "Hakim Mahkamah Konstitusi diajukan oleh masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 (tiga) orang oleh Presiden. Proses pengisian yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden dimaksudkan adanya cerminan 3 centrum kekuasaan sebagaimana teori *trias politica*”.⁹

Dikutip dari *BBC News Indonesia* bahwa sebelumnya, lembaga wakil rakyat mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dengan dalih Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut kerap membatalkan produk Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva mengatakan ini merupakan “kejadian luar biasa yang tak pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia,” dan tanda prinsip negara hukum semakin rusak. Namun, pihak Istana merespon persoalan ini dengan menyebut ‘Posisi Presiden jelas tunduk pada konstitusi dan peraturan yang berlaku’. Akan tetapi, Presiden tidak mengeluarkan keputusannya dan Ketua Mahkamah Konstitusi tidak mengajukan permintaan terhadap pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto tersebut. Pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam masa jabatan aktif Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut inkonstitusional.¹⁰

Sehingga, hal tersebut dapat merusak kontruksi praktek ketatanegaraan. Walaupun, alasan diberlakukannya pencopotan karena evaluasi berdasarkan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap tidak dibenarkan oleh lembaga legislatif. Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat hanya sebagai sumber pencalonan Hakim Mahkamah Konstitusi saja sebagai amanat Undang-Undang, bukan manifestasi politik membawa kepentingan ketiga lembaga kekuasaan tersebut. Sehingga, setelah terpilih dan menjalankan tugas sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, mereka setara dengan tiga lembaga

⁹ Fence M. Wantu, “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan” dalam *Konstitusi*, Vol. 18., No. 2., (2021), h. 244.

¹⁰ *BBC News Indonesia*, tanggal 17 Oktober 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



konstitusi tersebut sebagai *check and balances* berdasarkan *Trias Politica* menurut Montesquie dan *Guardian of Constitution* atau penjaga konstitusi. Hal ini akan berdampak buruk terhadap rusaknya penyelenggaraan negara ini.

Pemberhentian hakim konstitusi secara sewenang-wenang oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan gambaran kelabu dari praktik demokrasi konstitusional yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diatur tentang pemberhentian hakim. Hakim Mahkamah Konstitusi bisa diberhentikan secara terhormat dan tidak terhormat. Hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan dengan hormat ketika yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, telah masuk usia 70 Tahun, dan sakit secara terus-menerus selama tiga bulan. Hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat ketika dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan, melakukan perbuatan tercela, dan tidak hadir dalam persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama lima kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.¹¹

Ketentuan lainnya adalah melanggar sumpah atau janji jabatan dengan menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan, melanggar larangan rangkap jabatan, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim serta melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan sebuah penelitian dengan

¹¹News Inonesia, "Pemberhentian Hakim MK Aswanto, Istana Isyaratkan Abaikan DPR Posisi Presiden Jelas Tunduk Pada Konstitusi", artikel dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrzgm2813xo>. Diakses pada 17 Oktober 2022.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



judul: “TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENCOPOTAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA LEGISLATIF”.

Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas perlu adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penelitian mengenai permasalahan yang dibahas dalam arti luas, tetapi hanya terbatas pada pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh lembaga legislatif dan kekeliruan dalam perspektif yang merusak ketatanegaraan dan hubungan antar lembaga negara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dalam pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan peraturan perundangan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dalam pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana mekanisme pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan bagaimana konsekuensi hukum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat dalam pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini adalah memberikan suatu kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum dan menjadi referensi bahan penelitian di kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya Mahasiswa Ilmu Hukum dan diharapkan dapat dijadikan referensi dalam mata kuliah ketatanegaraan.

- c. Kegunaan Akademis

Untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Konstitusi dan Konstitusionalisme

Gagasan tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi telah muncul sebelum Indonesia merdeka.¹² Suatu kenyataan bahwa tidak ada negara yang tidak mempunyai konstitusi, betapapun kecilnya negara itu. Dilihat dari aspek tertentu bahwa negara adalah sebuah organisasi kekuasaan. Setiap negara selau ditemukan adanya berbagai macam pusat kekuasaan.¹³ Berdirinya sebuah negara tidak terlepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Oleh karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi yang akan mewujudkan *checks and balance* antar lembaga negara akan bertentangan dengan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut.¹⁴

Sistem ketatanegaraan Indonesia yang dimaksud adalah seperangkat prinsip dasar dan aturan yang mengenai susunan negara atau pemerintah, bentuk negara atau pemerintahan, hubungan tata kerja, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan negara atau pemerintahan di Indonesia. Dengan pengertian sistem ketatanegaraan, maka pada hakikatnya esensi sistem ketatanegaraan Indonesia ini adalah Hukum Tata Negara Indonesia, yang meliputi hukum konstitusi dan konvensi ketatanegaraan.¹⁵

¹²Komisi Yudisial, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2014), h. 100.

¹³Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 35.

¹⁴Komisi Yudisial, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, *Op.Cit*, h. 100.

¹⁵Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

Hakikat dari suatu konstitusi adalah mengatur pembatasan kekuasaan dalam negara. Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu pada umumnya menyangkut 2 (dua) hal, yaitu pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu. Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹⁶

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi. Secara sederhana, konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga itu. Dalam artinya yang lebih sempit, konstitusi bahkan hanya diartikan sebagai dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum tersebut.¹⁷ Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintahan pada suatu negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakat. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.¹⁸

Dalam perspektif teori hukum, keberadaan suatu konstitusi akan dapat melahirkan suatu negara konstitusional, negara hukum dan negara demokrasi dan oleh karena itu dikehendaki adalah suatu negara hukum yang demokratis. Maksudnya

¹⁶Sri Kusriyah, *Ilmu Negara*, (Semarang: Unissula Press, 2017), h. 81.

¹⁷Ahmad, Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, *Hukum Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020), h. 11.

¹⁸Willius Kogoya, *Teori dan Ilmu Konstitusi*, (Bandung: Widia Bhakti Persada Bandung, 2015), h. 3-4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adalah suatu negara itu akan dikatakan negara konstitusional, negara hukum, dan negara demokrasi yang menentukannya adalah konstitusinya.¹⁹

Klasifikasi konstitusi tergantung pada tujuan tertinggi dari negara dan jenis kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Tujuan tertinggi dari negara adalah kehidupan yang baik yang merupakan kepentingan bersama dari masyarakat, sehingga dibedakan antara konstitusi yang benar dan konstitusi yang salah, tergantung pada apakah konstitusi diarahkan untuk mewujudkan kepentingan bersama atau tidak dalam negara.²⁰

Di Indonesia, tidak dipungkiri lagi bahwa konstitusi mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, Komisi Konstitusi tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional (*national document*);
- b. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru (*a birth certificate of new state*);
- c. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi;
- d. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan;
- e. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan;
- f. Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia dan kebebasan warga negara.²¹

Dalam setiap pembentukan Undang-Undang, maka otomatis ada tujuan efektif yang hendak dicapai negara dalam pembentukan Undang-Undang tersebut.

Oleh karenanya, semua materi muatan pasal dan/atau ayat dalam sebuah Undang-

¹⁹ Indra Muchlis Adnan, *Hukum Konstitusi di Indonesia*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017), h. 7.

²⁰ Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022), h. 68-69.

²¹ *Ibid*, h. 21.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-Undang haruslah memenuhi kerangka logis konstitusional guna pencapaian tujuan Undang-Undang tersebut. Tidak bisa negara hanya sekedar menyadarkan mekanisme yang hanya berlandaskan doktrin tertentu misalnya semata doktrin kewenangan delegasi mandat atau atribusi dengan menjembatani doktrin desentralisasi padahal doktrin tersebut tidak dapat menjadi dasar efektivitas pencapaian tujuan daripada Undang-Undang tersebut, terlebih jikalau kemudian hanya sekedar bersandar pada *legal policy* yang ternyata tanpa sadar mendestruksi kewenangan konstitusional pemegang kekuasaan yang bersusah payah dipilih melalui pemilihan secara langsung seperti Presiden.²²

Ketidaktepatan mendasarkan doktrin pembentukan Undang-Undang dalam satu materi muatan ayat atau pasal dalam Undang-Undang bisa mengakibatkan kekeliruan pijakan akan materi muatan ayat dalam konstitusi. Kekeliruan ini secara linier bisa berimplikasi kehadiran materi muatan ayat atau pasal dalam Undang-Undang justru melanggar atau menentang konstitusi itu sendiri yang mendestruksi prinsip-prinsip konstitusional pemegang kekuasaan menurut konstitusi.²³

Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Dalam hal yang sama, sesungguhnya jati diri sebuah hukum adalah melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksud membatasi rakyat dalam menjalankan fungsi negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Ini merupakan salah satu fungsi konstitusi yaitu dalam hal membatasi kekuasaan dan menjamin hak rakyat untuk

²²Isharyanto, *Politik Hukum*, (Surakarta: CV Kekata Group, 2016), h. 18.

²³*Ibid*, h. 19.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjalankan tugas serta fungsinya yang diikat oleh sebuah paham yang disebut konstitusionalisme.

Konstitusionalisme merupakan konsep *transplant* dari barat yang menyebar keseluruh dunia termasuk Asia sebagai bagian dari misi penyebaran doktrin negara hukum *rule of law*. Di Asia, konstitusionalisme merupakan bagian dari paket reformasi hukum untuk mendukung keberhasilan reformasi hukum yang berkaitan dengan investasi dan ekonomi pasar. Carl Friederich menegaskan bahwa konstitusionalisme masyarakat prinsip pemisahan, akuntabilitas dari pemerintah dan jaminan hak asasi manusia.²⁴

Pelanggaran terhadap konstitusi tidak dapat ditoleransi karena akan menimbulkan kekuasaan yang tiran dan semena-mena. Karena itu prinsip konstitusionalisme juga terkait dengan prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan (*check and balances*), yaitu kekuasaan lembaga-lembaga negara dibagi secara seimbang. Untuk menilai secara obyektif dan independen apakah suatu tindakan negara (lembaga-lembaga negara) melanggar konstitusi atau hukum, dibutuhkan suatu lembaga yang mengadili dan memutuskannya yang dijamin oleh konstitusi. Disinilah konsep dasar dibutuhkan Mahkamah Konstitusi yang berkembang sekarang ini.²⁵

Konstitusionalisme harus dibedakan dari majoritarian, baik dalam hal komitmen terhadap *self binding procedures* dari tata pemerintahan maupun persyaratan terhadap hierarki hukum, peradilan yang independen dan *legal culture*

²⁴Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan, 2013), h. 22.

²⁵Johansyah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945" dalam *Jurnal Universitas Palembang*, Vol. 17., No. 2., (2019), h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang kuat di masyarakat sipil. Substansi dari praktek konstitusionalisme dengan demikian haruslah menjadi wadah pendorong bagi pencapaian kesejahteraan hidup, kebebasan, dan integritas setiap manusia. Dalam perspektif ini, konstitusionalisme harus mencakup tidak hanya pembatasan bagi kekuasaan negara namun juga kewajiban positif negara.²⁶

Kedudukan konstitusi dalam sebuah negara hukum merupakan hal yang sangat penting karena hukum akan selalu berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Dengan kata lain, segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpang konstitusi, berarti tindakan tersebut adalah inkonstitusional.²⁷

Suasana politik yang terlalu bebas, kabinet yang silih berganti, kegagalan konstituante menyelesaikan pekerjaan menetapkan Undang-Undang Dasar baru, pergolakan daerah yang meluas (DI, PRRI, Permesta, RMS), menjadi kondisi obyektif untuk mengambil langkah-langkah ekstra konstitusional bahkan inkonstitusional.²⁸ Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kekuasaan masing-masing dalam menjalankan tugasnya. Apabila terjadi suatu penyalahan kewenangan yang dilakukan oleh lembaga negara lain secara inkonstitusional maka hal tersebut dapat membuat struktur kelembagaan tidak jelas. Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga penyelesaian sengketa berwenang dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.²⁹

²⁶ *Ibid*, h. 24.

²⁷ *Ibid*, h. 8.

²⁸ Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Dewan Pers, 2016), h.

²⁹ Yusri Munaf, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2014), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Demikian pula mengenai kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan, banyak sekali hal-hal yang sudah dianggap kelaziman konstitusional yang tidak dipersoalkan orang lagi apakah ia tertulis atau tidak.³⁰ Untuk mengatasi persoalan jurang atau *gap* dan diskrepansi antar ketiga norma konstitusional dengan kenyataan itulah diperlukan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, dan komunikasi politik yang mencerahkan.³¹

Diperlukan pemahaman dan penghayatan yang dalam akan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam kehidupan bernegara berdasar konstitusionalisme. Kemampuan mengidentifikasi dan memberi makna secara tepat sumber keabsahan norma konstitusi yang menjadi dasar pembentukan norma yang lebih rendah, untuk menghindari uji materi yang berakhir pada dictum norma yang dibentuk inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, memaksa semua pihak yang mempunyai kewenangan legislasi harus mengadopsi dan menggunakan cara berpikir dan bekerja hakim (MK) dalam menilai dan menguji sendiri konstitusionalitas norma yang dicoba dirumuskannya.³²

Norma konstitusi secara *intrinsic* adalah bagian dari semua aturan hukum yang harus diaplikasikan oleh pengadilan dan organ lain. Maka, hukum konstitusi tidak dapat dikutip sebagai sebuah contoh norma yang tidak memberikan sanksi. Norma dari materi konstitusi adalah hukum hanya dalam kaitan organiknya dengan norma yang memberikan sanksi yang dibuat berdasarkan norma konstitusi tersebut. Dalam pandangan dinamis pembuatan norma umum ditentukan oleh

³⁰Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006), h. 164.

³¹*Ibid*, h. 168.

³²Isharyanto, *Konstitusi dan Perubahan Kontitusi*, (Surakarta: Pustaka Hanif, 2016), h. 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



norma yang lebih tinggi, yaitu konstitusi. Sedangkan dalam pandangan statis norma yang lebih tinggi, atau konstitusi, diproyeksikan sebagai norma yang lebih rendah.³³

Teori Hubungan Lembaga Trias Politica di Indonesia

Dalam prinsip demokrasi ada yang namanya *Trias Politica*. *Trias politica* berasal dari bahasa Yunani (Tri=tiga, As=poros/pusat, Politica=kekuasaan) yang merupakan salah satu pilar demokrasi, prinsip *trias politica* membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independent) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.³⁴ *Trias politica* merupakan sebuah prinsip yang mengemukakan bahwa kekuasaan-kekuasaan di dalam negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau badan yang sama.

Konsep *trias politica* seperti yang diajarkan oleh Montesquieu sudah tidak lagi relevan dalam praktik ketatanegaraan kontemporer. Kenyataan dewasa ini memperlihatkan bahwa tidak mungkin ketiga kekuasaan itu sama sekali tidak bersentuhan. Sifat ketiga kekuasaan itu sekarang bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya.³⁵ Ketiga kekuasaan tersebut, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, secara ideal bersinergi sehingga akan menciptakan pemerintahan yang demokratis dan *equal*. Berikut hubungan antarlembaga negara, yaitu:

³³Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 127.

³⁴Fadjar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), h. 81.

³⁵Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden

Hubungan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tampak dalam kaitannya dengan fungsi Presiden dalam ranah legislatif, Presiden mengesahkan Undang-Undang dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain, harus juga dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.³⁶

2. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

a. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang mempunyai otonomi, lepas dari kontrol eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini dikemukakan karena adanya usulan agar Dewan Perwakilan Rakyat diberi wewenang untuk memanggil atau meminta keterangan kepada Mahkamah Agung berkaitan dengan penegakan hukum. Dari sudut pandang hukum ketatanegaraan, usulan tersebut inkonstitusional karena hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung terpisah, tidak ada kontrol atau saling meminta keterangan satu sama lainnya. Hubungan *partnership* dan saling mengontrol dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hanya terjadi antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan eksekutif.³⁷

³⁶Tri Mulyani, "Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945" dalam *Humani*, Vol. 6., No. 1., (2016), h. 88.

³⁷Taufik Nurohman, "Dinamika Relasi Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengawasan Hakim" dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1., No. 4., (2014), h. 489.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Mahkamah Konstitusi

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dapat berkaitan dengan status Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu lembaga pengisi jabatan Hakim Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang berpotensi bersengketa dengan lembaga negara lain dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.³⁸

3. Hubungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Presiden

a. Hubungan Mahkamah Agung dengan Presiden

Hubungan mekanisme yang terjadi antara Presiden dengan Mahkamah Agung, terjadi pada saat Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung.³⁹

b. Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Presiden

Hubungan Presiden dan Mahkamah Konstitusi diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”. Berupa penghiyanatan terhadap negara, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁴⁰

³⁸Jimly Asshiddiqie, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, artikel dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=%2011779#:~:text=Dengan%20perkataan%20lain%2C%20hubungan%20antara,dengan%20lembaga%20negara%20lain%20dalam>. Diakses pada 22 Februari 2023.

³⁹Poltak Siringoringo, “Menjaga Independensi MA Dari kekuasaan Pemerintah Maupun Kekuasaan Lainnya”, dalam *Jurnal Hukum To-ra*, Vol. 4., No. 3., (2018), h. 108.

⁴⁰Johansyah, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, *Op.Cit*, h.104.

Teori Keputusan Presiden Sebagai Dauerhaftig dan Einmalig

Presiden berhak mengeluarkan Keputusan Presiden yang berisi keputusan yang bersifat khusus (*einmalig* = berlaku atau mengatur sesuatu hal tertentu saja) untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat bidang eksekutif atau peraturan pemerintah pusat.⁴¹ Namun, Keputusan Presiden ada yang bersifat mengatur (*regeling*) dan ada pula yang hanya bersifat penetapan administrasi (*beschikking*) dan berlaku untuk sekali atau *einmalig* saja.⁴² Adapun ciri-ciri *einmalig*, yaitu sifatnya yang khas atau spesifik, tidak berlaku umum, terjadi pada suatu rentang waktu dan wilayah kejadian tertentu dan tidak berulang-ulang.⁴³

Keputusan Presiden termasuk dalam Peraturan Perundang-Undangan adalah yang bersifat *einmalig*. Penyebutan Keputusan Presiden yang *einmalig* ini sebenarnya tidak tepat karena suatu Keputusan Presiden dapat juga berupa *dauerhaftig* (berlaku terus-menerus). Suatu putusan Presiden yang bersifat *einmalig* adalah yang bersifat “penetapan” (*beschikking*), yang sifat normanya individual, kontrak dan sekali selesai (*einmalig*). Ciri-ciri dari *dauerhaftig* adalah norma dari suatu peraturan perundang-undangan selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus (*dauerhaftig*). Dengan demikian yang sebenarnya termasuk Peraturan Perundang-Undangan ialah justru Keputusan Presiden yang bersifat *dauerhaftig* (berlaku terus-menerus) dalam jangka waktu yang tidak terbatas sampai dicabut atau diganti dengan yang baru.⁴⁴

⁴¹ Rosmery Elsyé dan Muslim, *Hukum Tata Usaha Negara*, (Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintah IPDN, 2020), h. 53.

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, *Op.Cit.*, h. 217.

⁴³ Said Hamid Hasan, “Pendidikan Sejarah Untuk Kehidupan Abad Ke-21”, *Jurnal Pendidik dan peneliti Sejarah*, Vol. 2., No. 2., (2019), h. 62.

⁴⁴ Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Lampung: UBL Press, 2017), h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Teori Kelembagaan Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif selain Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁵

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim yang berada di Mahkamah Konstitusi berjumlah maksimal sebanyak 9 orang, dengan sistem 3 orang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 orang diajukan oleh Presiden, dan 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung dengan penetapan Presiden.

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan lembaga baru di bidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*⁴⁶

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Dalam menjalankan fungsi peradilan, Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap

⁴⁵ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), h. 63.

⁴⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan dalam rangka kewenangannya memutuskan perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi di samping berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, juga merupakan pengawal demokrasi.⁴⁷

Dalam Mahkamah Konstitusi, terdapat Hakim Konstitusi. Hakim konstitusi adalah jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, figur hakim konstitusi menentukan pelaksanaan wewenang Mahkamah Konstitusi yang salah satu fungsinya adalah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Jabatan hakim konstitusi merupakan salah satu jabatan yang syarat-syaratnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu syarat yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, seorang hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Syarat negarawan ini tidak ditentukan untuk jabatan kenegaraan lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga memiliki makna tersendiri apabila dikaitkan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi.⁴⁸ Keberadaan Mahkamah

Konstitusi adalah penegasan akan eksistensi pelaksanaan negara hukum dan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan prinsip *checks and balances*.⁴⁹

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 154-155.

⁴⁸ Mahkamah Konstitusi, "Hakim Konstitusi dan Negarwan", artikel dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780>. Diakses pada 1 November 2022.

⁴⁹ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, *Op. Cit.* h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁵⁰ Mahkamah Konstitusi harus menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Di samping juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakatnya.⁵¹

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Memutus pembubaran partai politik.
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁵²

⁵⁰Yusri Munaf, *Konstitusi dan Kelembagaan Negara, Op.Cit*, h.117.

⁵¹Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), h. 80.

⁵² Sekretaris Jenderal Republik Indonesia, *Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016), h. 20.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Mekanisme Pengangkatan dan Pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi

a. Mekanisme Pengangkatan Hakim.

Syarat Hakim Konstitusi atau yang kerap disebut Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri atas 4 syarat, yaitu syarat umum, syarat khusus, syarat administratif, dan syarat bebas rangkap jabatan. Syarat umum dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi atau Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 adalah Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Selain itu, terdapat syarat khusus untuk jadi Hakim Konstitusi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Warga negara Indonesia (WNI);*
- 2) *Berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;*
- 3) *Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;*
- 4) *Berusia paling rendah 55 Tahun;*
- 5) *Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;*
- 6) *Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- 7) *Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan*
- 8) *Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 Tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai Hakim tinggi atau sebagai Hakim Agung.⁵³*

⁵³Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 15 ayat 2.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, syarat administrasi yang harus dipenuhi calon hakim konstitusi pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi adalah:

- 1) Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
- 2) Daftar riwayat hidup;
- 3) Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
- 4) Laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang;
- 5) Nomor pokok wajib pajak (NPWP).⁵⁴

Terakhir, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

Hakim konstitusi dilarang merangkap jabatan menjadi:

- 1) Pejabat negara lainnya;
- 2) Anggota partai politik;
- 3) Pengusaha;
- 4) Advokat;
- 5) Pegawai negeri.⁵⁵

Mekanisme pemberhentian Hakim

Dalam Bagian Kedua Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, pemberhentian hakim terdiri atas:

- 1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:
 - b) Meninggal dunia;
 - c) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - d) Telah berusia 70 (tujuh puluh) Tahun; atau
 - e) Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- 2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

⁵⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 15 ayat 3.

⁵⁵Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;*
 - b) *Melakukan perbuatan tercela;*
 - c) *Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;*
 - d) *Melanggar sumpah atau janji jabatan;*
 - e) *Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
 - f) *Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
 - g) *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau*
 - h) *Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.*
- 3) *Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.*
- 4) *Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.*
- 5) *Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.⁵⁶*

E. Pandangan Islam Terkait Hakim dan Dewan Perwakilan Rakyat

1. Pandangan Islam Terkait Hakim

Islam secara tegas menjelaskan bahwa hakim merupakan seseorang yang diberi Amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah diucapkan sehingga setiap keputusannya benar-benar mengandung keadilan dan kebenaran. Jabatan hakim merupakan jabatan yang mulia disisi Allah. Namun, untuk mewujudkan kemuliaan tersebut tidaklah mudah, penuh dengan tantangan dan godaan. Cara mengatasi hal tersebut para intelektual muslim telah menetapkan syarat-syarat dan merumuskan etika-

⁵⁶Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal



etika tertentu sebagai pegangan para hakim sehingga tidak keluar dari rambu-rambu yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁵⁷

Menurut ajaran Islam, setiap hakim dituntut untuk mengadili antara para pihak dan memutuskan perkara berdasarkan dengan hukum Islam. Apabila seorang hakim memutuskan perkara bukan berdasarkan hukum Islam, atau bukan berdasarkan hukum yang sesuai dengan hukum Islam, maka berarti dia telah melanggar ajaran Islam itu sendiri. Setiap pelanggaran ajaran Islam pasti dikenakan sanksi oleh Allah SWT.⁵⁸

Hakim sebagai salah satu pilar penegak hukum, maka mempunyai tanggung jawab untuk saling tolong menolong dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Hal ini akan tercapai apabila hakim mampu menjalin hubungan dengan komponen yang ada dibawahnya, baik antara hakim sendiri, panitera, serta juru sita karena mempunyai kewajiban yang saling berkaitan, sebagaimana dalam sumpah dan janji di Pengadilan. Disini perlunya kerjasama yang harus dilakukan demi tercapainya kewajiban seorang profesi.⁵⁹

Selain itu kaitannya dengan integritas moral yang harus dimiliki hakim dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadits sebagai berikut:

Dari Buraidah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “*Ada tiga golongan hakim, dua di neraka dan satu di*

⁵⁷Khusnul Khotimah, “Etika Profesi Hakim Dalam Islam”, dalam *Mizani*, Vol. 25., No. 2., (2015), h. 71.

⁵⁸Iskandar Usman, “Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Qur'an”, dalam *Jurnal Media Syariah*, Vol. 18, No. 1, (2016), h. 88.

⁵⁹Samud, “Kode Etik Profesi hakim Menurut Hukum Islam”, dalam *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9., No. 1., (2015), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surga. Hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan perkara dengan kebenaran tersebut, maka tempatnya di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran tetapi ia menyimpang dari kebenaran tersebut, maka tempatnya di neraka. Dan hakim yang memutuskan hukum untuk masyarakat tanpa didasari ilmu, maka tempatnya di neraka.” (H.R. Al-Arba’ah dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁶⁰

Dan dalam Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 135:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT. Biar pun terhadap dirimu sendiri, atau Ibu Bapakmu dan Kaum Kerabatmu, jika Ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti Hawa Nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah SWT. Adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (Q.S. An-Nisa (4): 135).

2. Pandangan Islam Terkait Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat dalam islam dikenal dengan Ahlul Halli

Wal Aqdi yang berarti orang yang memutuskan atau mengikat. Ahlul Halli

Wal Aqdi adalah orang yang berkecimpung dengan rakyat yang telah

memberikan kepercayaan kepada mereka. Ahlul Halli Wal Aqdi mempunyai

⁶⁰Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Kitab Subulus Salam*, Jilid III, (Jakarta: Darul Sunnah Press, 2019), h. 637.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan yang penting dalam pemeritahan Islam. Ahlul Halli Wal Aqdi dengan khalifah bekerja sama dalam menyelenggarakan pemerintah yang baik demi kemaslahatan umat. Kedudukan Ahlul Halli Wal Aqdi dalam pemerintahan adalah sebagai wakil rakyat yang salah satu tugasnya adalah memilih khalifah dan mengawal khalifah menuju kemaslahatan umat.

Lembaga Ahlul Halli Wal Aqdi juga memiliki wewenang untuk memecat khalifah jika dianggap sudah menyalahi kepentingan umat dan itu juga dilakukan secara musyawarah. Tugas Ahlul Halli Wal Aqdi adalah bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan satu dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara. Selain itu juga Ahlul Halli Wal Aqdi memiliki tugas melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemeritah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.

Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada masa Rasul, manakala muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan dengan Allah maupun kemasyarakatan, maka Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskannya.⁶¹

Dalam Firman Allah SWT, yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 58, yaitu:

⁶¹Duski, "Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-syathibi (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqra Al-Ma'nawi)", dalam *Al-Adalah* Vol. XI, No. 2 (2013), h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa (4): 58).

Adapun hak-hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Islam Ahlul Halli Wal Aqdi atau biasa disebut Majelis Syura sebagai lembaga tertinggi Negara, yaitu:

- a. Memilih, mengangkat dan memberhentikan khalifah;
- b. Mewakili rakyat dalam bermusyawarah dengan khalifah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan berbagai kepentingan rakyat;
- c. Membuat Undang-Undang bersama khalifah demi memantapkan pelaksanaan syari’at Islam;
- d. Menetapkan garis-garis program Negara yang akan dilaksanakan khalifah;
- e. Menetapkan anggaran belanja Negara;
- f. Merumuskan gagasan dan strategi untuk mempercepat tercapainya tujuan Negara;
- g. Menghadiri sidang majelis setiap saat persidangan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dan juga untuk menghindari kesamaan penelitian. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Penelitian yang dilakukan oleh Dukatis Zulmi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2020 dengan judul “Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konsitusi (Analisis Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013)”. Penelitian yang dilakukan oleh Dukatis Zulmi berfokus kepada Mahkamah Konstitusi inkonsisten terhadap Pasal 4 huruf d dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik. Majelis Kehormatan sebagai perangkat pengawas dan penegak kode etik Hakim Konstitusi juga inkonsisten terhadap Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.
 2. Penelitian yang dilakukan oleh Idul Rishan dari Universitas Islam Indonesia pada Tahun 2016 dengan judul “Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia”. Penelitian yang dilakukan oleh Idul Rishan berfokus kepada redesign sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim dapat dirumuskan dengan beberapa formulasi. Pertama, menata landasan konstitusional dengan meluruskan kembali kehendak independensi peradilan, mengakui eksistensi organ negara independen di dalam konstitusi, hingga mengatur kembali benang kusut relasi kekuasaan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Kedua, mengusung merit sistem pengangkatan hakim dengan menjaga konstelasi prinsip *checks and balances*. Setelah melakukan pembenahan dalam mekanisme pengangkatan hakim, maka yang ketiga adalah menggagas jalur *impeachment* hakim secara



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

integratif sebagai wujud akuntabilitas kekuasaan yudikatif dalam ranah non yustisi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Ardafillah dari Universitas Gajah Mada pada Tahun 2016 dengan judul “Mekanisme Pemberhentian Hakim Konstitusi Dalam Masa Jabatannya Di Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia”. Penelitian yang dilakukan oleh Mokhammad Ardafillah berfokus pada mekanisme pemberhentian hakim konstitusi dalam masa jabatannya di Indonesia serta kriteria pelanggaran dan perbuatan tercela yang digunakan dalam memberhentikan Hakim Kosntitusi Indonesia. Adapun kriteria pelanggaran yang dijadikan alasan pemberhentian hakim konstitusi pada dasarnya sudah jelas namun demikian, definisi perbuatan tercela yang tercantum di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi masih memiliki keluasan makna.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan mampu menghasilkan uraian dan analisa yang mendalam terhadap suatu keadaan dan dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.⁶² Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁶³

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Status Approach*), yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum, pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁶⁴ Atau dapat dikatakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini diambil dari hukum positif yang mengatur permasalahan penelitian, yaitu Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang

⁶²Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta,2015), h. 54.

⁶³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 24.

⁶⁴*Ibid*, h.105.



Mahkamah Konstitusi, pencopotan hakim Mahkamah Konstitusi, pencopotan hakim mahkamah konstitusi oleh lembaga legislatif dan pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus yang terjadi pada Hakim Mahkamah Konstitusi yang dicopot oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.⁶⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif data yang digunakan berupa bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁶⁶ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya.⁶⁷ Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.

⁶⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 86.

⁶⁶ Philips Dillah, *Metode Penelitian Normatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 71.

⁶⁷ Ani Purwati, *Metode Penellitian Hukum Teori Dan Praktik*, (Surabaya: Jakad Media, 2020), h. 59.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, majalah, koran dan sebagainya.⁶⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti dalam mendapatkan data dan merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.⁶⁹ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain pengumpulan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan literatur lainnya.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.⁷⁰ Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁷¹

⁶⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Op.cit.*, h. 106.

⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 224.

⁷⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 67.

⁷¹*Ibid*, h. 71.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis mekanisme pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Legislatif, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan rekomendasi Ketua Mahkamah Konstitusi dan diakhiri dengan Keputusan Presiden.
2. Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan implikasi praktik inkonstitusional sehingga terdapat penyalahgunaan wewenang, apabila melanggarnya mendapatkan sanksi administratif berat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis mekanisme pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Legislatif, maka penulis memberikan saran, yaitu Pemerintah harus membuka forum diskusi antara Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk membahas pergantian Aswanto. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada hukum dan konstitusi, bukan kepentingan politik atau kekuasaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adnan, Indra Muchlis. *Hukum Konstitusi di Indonesia*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2017.
- Ahmad, Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, *Hukum Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020.
- Ah Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ali, Muhammad. *Trias Politica Dalam Negara Madinah*, Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Ash-shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Kitab Subulus Salam*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- _____. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Dayat, Ikhsan Rosyada Parluhutan. *Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Dillah, Philips. *Metode Penelitian Normatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Elyse, Rosmery dan Muslim. *Hukum Tata Usaha Negara*, Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintah IPDN, 2020.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- _____. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Isharyanto. *Politik Hukum*, Surakarta: CV Kekata Group, 2016.
- _____. *Konstitusi dan Perubahan Kontitusi*, Surakarta: Pustaka Hanif, 2016.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, alih bahasa Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2016.
- Kogoya, Willius. *Teori dan Ilmu Konstitusi*, Bandung: Widia Bhakti Persada Bandung, 2015.
- Komisi Yudisial. *Problematika hukum dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Pusat Data Dan Layanan Informasi, 2014.
- Kusriyah, Sri. *Ilmu Negara*, Semarang: Unissula Press, 2017.
- Manan, Bagir. *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Dewan Pers, 2016.
- Michael, Tomy. *Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan*, Semarang: Universitas Stikubank, 2016.
- Montesquieu, *The Spirit of Laws (Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik)*, alih bahasa oleh M Khoiril Anam, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Press, 2020.
- Munaf, Yusri. *Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2014.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Patawari. *Konsep Negara Hukum dan Keterwakilan Rakyat (Perbandingan Sistem Parlemen Beberapa Negara)*, Bandung: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktik*, Surabaya: Jakad Media, 2020.
- Rahman, M. Taufiq. *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Bandung: Prodi S2 Studi Agama Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Rosidin, Utang. *Hukum Tata Negara*, Bandung: CV. Widina Media Utama, 2022.
- Rudy. *Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung: Pusat kajian Konstitusi dan Perundang-Undangan, 2013.
- Rusli, Tami. *Pengantar Ilmu Hukum*, Lampung: UBL Press, 2017.
- Sakti, Fadjar Tri. *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sekretaris Jenderal Republik Indonesia, *Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016.
- Sibuea, Hotman P. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Solmin dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugono, Dendi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2006.
- Widayati. *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Unissula Perss, 2016.
- Widjojanto, Bambang, Saldi Isra, dan Marwan Mas. *Konstitusi Baru melalui Komisi Konstitusi Independen*, Jakarta: PT Surya Multi Grafika, 2002.

B. Jurnal

- Alyam. "Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim" *Riau Law Jurnal*, Vol. 7., No. 1., 2023.
- Amalia, Riska Ari dan Ashari. "Polemik Dalam Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022" *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4., 2023.
- Andyanto, Donny. "Korupsi, Demokrasi dan Kapitalisme: Sebuah Manifesto Bagi Gerakan Sosial Anti Korupsi", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2., No. 1., 2002.
- Ashari dan Riska Ari Amalia. "Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat", *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4., No. 1., 2023.
- Asis., Fuad Abdul, Irham Ramur, dan Sri Jumiarty Risno. "Analisis Kewenangan DPR Terhadap Polemik Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 4., No. 1., 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Duski. “Metode Penetapan Hukum Islam Menurut Al-syathibi (Suatu Kajian Tentang Konsep Al-Istiqla Al-Ma’nawi)”, *Al-‘Adalah* Vol. XI., No. 2., 2013.
- Faisal. “Hukum Modern dan Proses Penaklukan”, *Hukum Progresif*, Vol. X., No. 2., 2016.
- Farabi, Muhammad Fawwaz Farhan dan Tanaya. “Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2., No. 4., 2023.
- Fenanda, Diah Ayu dan Ernawati Huroiroh. “Analisis Yuridis Terhadap Keputusan DPR Dalam Pemberhentian dan Penggantian Hakim Konstitusi”, *Jurnal Lawnesia*, Vol. 2., No. 1., 2023.
- Hanja, Buhar. “Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan dalam Konsep Negara Hukum dan Demokrasi”, *Jurnal Justisia*, Vol. VII., No. 14., 2020.
- Hasan, Said Hamid, “Pendidikan Sejarah Untuk Kehidupan Abad Ke-21”, *Jurnal Pendidik dan peneliti Sejarah*, Vol. 2., No. 2., 2019.
- Hidayat, Nur dan Desi Apriani. “Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12., No. 1., 2021.
- Isnaeni, Belly. ”Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen”, *Magister Ilmu hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, Vol. VI., No. 2., 2021.
- Johansyah. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Universitas Palembang*, Vol. 17., No. 2., 2019.
- Khotimah, Khusnul. “Etika Profesi Hakim Dalam Islam”, *Mizani*, Vol. 25., No. 2., 2015.
- Lesmana, Rony Afrian. “Mekanisme Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Samarinda”, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 4., No. 2., 2016.
- Mayrudin, Yeby Ma’asan. “Tirani DPR atas Negara: Menggugat Kekuasaan DPR RI, Menuju Efektifitas Pemerintahan”, *Jurnal Of Governance*, Vol. 1., No. 1., 2016.
- Molisa, dkk. “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5., No. 1., 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mulyani, Tri. “Kajian Normatif Mengenai Hubungan Antar Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Humani*, Vol. 6., No. 1., 2016.
- Muntoha. “Demokrasi dan Negara Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16., No. 3., 2009.
- Nairin, Ferina Dian Rizky Putri, dkk. “Menguji Rasionalitas DPR Dalam Pemecatan Hakim Konstitusi di Tengah Masa Jabatan”, *Jurnal of Social Science Research*, Vol. 3., No. 2., 2023.
- Nurrohman, Taufik. “Dinamika Relasi Kelembagaan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengawasan Hakim”, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 1., No. 4., 2014.
- Purba, Junesvan. “Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Kajian Konstitusi*, Vol. 3., Issue 1., 2023.
- Ridho, M. Zainor. “KPK dan Kekuasaan”, *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 8., No. 1., 2017.
- Samud. “Kode Etik Profesi hakim Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 9., No. 1., 2015.
- Satriawan, Iwan dan Tanto Lailam. “Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9., No. 1., 2021.
- Siringoringo, Poltak. “Menjaga Independensi MA Dari kekuasaan Pemerintah Maupun Kekuasaan Lainnya”, *Jurnal Hukum To-ra*, Vol. 4, No. 3. 2018.
- Sitabuana, Tundjung Herning dan Patricia Kimberly Elias. “Wacana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden: Inkonstitusional Atau Tidak?”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7., No. 1., 2023.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. “Independensi Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8., No. 5., 2011.
- Usman, Iskandar. “Hakim dan Kewajiban Menerapkan Hukum Islam Menurut Konsep Al-Qur’an”, *Jurnal Media Syariah*, Vol. 18., No. 1., 2016.
- Wentu, Fence M. “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan”, *Konstitusi*, Vol. 18., No. 2., 2021.
- Waksono, Agung Tri, dkk. “Praktik Inkonstitusional Pemberhentian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2., No. 1., 2023.

C. Surat Kabar

BBC News Indonesia, tanggal 17 Oktober 2022.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012, Tentang tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi.

E. Website

CNN Indonesia, *DPR Dicap Membangkang Konstitusi Gara-Gara Copot Aswanto dari MK*, Artikel pada 10 Agustus 2023 dari <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20221004123225-32-856133/dpr-dicap-membangkang-konstitusi-gara-gara-copot-aswanto-dari-mk/amp>

Hukum Online, “Pemberhentian Aswanto Bentuk Pelecehan Independensi Kekuasaan Kehakiman”, artikel diakses pada 10 Agustus 2023 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemberhentian-aswanto-bentuk-pelecehan-independensi-kekuasaan-kehakiman-lt633bc82e9cf34/>. Diakses

Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Artikel diakses pada 22 Februari 2023 dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=%2011779#:~:text=Dengan%20perkataan%20lain%2C%20hubungan%20antara,dengan%20embaga%20negara%20lain%20dalam>

Kamus Meriam-webster, artikel dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/consecution> Diakses pada 26 Agustus 2023

Mahkamah Konstitusi, *Hakim Konstitusi dan Negarawan*, Artikel diakses pada 1 November 2022 dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11780>

Mahkamah Konstitusi, “Seorang Advokat Persoalkan Penggantian Hakim Konstitusi Oleh DPR”, artikel diakses pada 10 Agustus 2023 dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18670>.

News Indonesia, *Pemberhentian Hakim MK Aswanto, Istana Isyaratkan Abaikan DPR Posisi Presiden Jelas Tunduk pada Konstitusi*, Artikel diakses pada 1 Juni 2023 dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrzgm2813xo>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENCOPOTAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA LEGISLATIF**, yang ditulis oleh:

Nama : Fadli Dinul Hamzah

NIM : 11820711417

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Oktober 2023

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Oktober 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Maghfirah, MA.

Sekretaris

Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Penguji 2

Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penulisan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
c. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un.04/F.I/PP.01.1/3477/2023

Pekanbaru,05 April 2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Nur Hidayat, SH.MH (Pemb I Materi)
2. Dr. Helen Last Fitriani SH., MH (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	FADLI DINUL HAMZAH
NIM	11820711417
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Tinjauan Yuridis Mekanisme Pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Legislatif
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (5 April 2023 – 5 Oktober 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Fadli Dinul Hamzah, lahir di Perawang pada tanggal 31 Januari 2000. Anak Pertama dari Empat bersaudara, dari pasangan Fauzal dan Nelwiza, S.Pd. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Islam Nurul Haq Tualang, dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan kejenjang Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah Kota Pekanbaru, lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis melanjutkan kejenjang Madrasah Aliyah Darul Hikmah Kota Pekanbaru lulus pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan studi ke bangku perkuliahan dengan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah dengan limpahan Rahmat dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENCOPOTAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH LEMBAGA LEGISLATIF”. Dibawah bimbingan Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H dan Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H.,M.H. dan menamatkan Pendidikan S1 (Strata satu) di UIN SUSKA RIAU, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.